MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Kewenangan PN Periksa Praperadilan

Jakarta, 28 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Pasal 77 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 pada Kamis (29/11), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 123/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Samosir Pakpahan.

Pemohon menyebut sejak ditetapkannya penahanan terhadap seseorang, maka upaya hukum untuk mengoreksi penetapan penahanan tersebut adalah praperadilan, dengan adanya lembaga praperadilan yang memberi hak sekaligus jaminan kepada seorang Tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Penyidik dan Penuntut bahwa sah atau tidaknya penahanan dan tidak melanggar hak asasi manusia, namun KUHAP tidak mengatur tenggang waktu antara terbitnya Penetapan Penahanan dan upaya hukum praperadilan sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum.

Pemohon menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur tenggang waktu atas terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan adanya tenggang waktu 14 hari terhitung setelah terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sampai upaya hukum praperadilan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: *www.mkri.id*